



PUTUSAN

Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 08 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 21 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 31 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 31 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Mei 2014, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Provinsi Banten, Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: XXXXXXXX pada tanggal 09 Mei 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kp.Rajeg RT. 001, RW. 001, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 3.1 Mishary Aidi Bratadilaga (L) berumur 8 Tahun;
3.2 Maaliq Arthalla Bratadilaga (L) berumur 6 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak 14 Oktober tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon antara Pemohon Dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
 - 4.2 tidak adanya rasa sayang antara Pemohon dan Termohon;
 - 4.3 Tidak Sejalan untuk membina rumah tangga;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Oktober tahun 2022, , antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, yang pergi meninggalkan adalah Termohon dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXX)
3. Membebaskan biaya menurut hukum

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang telah dibubuhi meterai secukupnya, di-nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX pada tanggal 09 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, telah dinazegelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

A. **Bukti Saksi:**

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Purotul Puadah (istri Pemohon);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, tetapi sejak Oktober 2021 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon tidak sejalan dalam membina rumah dan tidak ada lagi rasa sayang;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui dari laporan Pemohon;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022 dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini sudah 9 bulan lamanya;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Purotul Puadah (istri Pemohon);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, tetapi sejak Oktober 2021 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon tidak sejalan dalam membina rumah dan tidak ada lagi rasa sayang;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui dari laporan Pemohon;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022 dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini sudah 9 bulan lamanya;
 - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Bahwa Pemohon menyatakan buktinya sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk melengkapi uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon dan relaas panggilan untuk Termohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2, 3, 4,4.1,4.2,4.3,5,6,7 Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 9 Mei 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa XXXXXXXX (saksi 1) dan XXXXXXXX (saksi 2) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil pada angka 1,2,3,4,5,6,7 adalah fakta yang dilihat langsung, namun tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan serta penyebab pertengkaran tersebut pada angka 4.1,4.2,4.3 adalah berdasarkan laporan dari Pemohon kepada saksi selaku pihak keluarga dan saksi melihat Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Oktober 2022 hingga saat ini 9 bulan lamanya dan relevan dengan dalil Pemohon;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi mengetahui telah berpisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis menilai keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Mei 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, tetapi sejak Oktober 2021 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon tidak sejalan dalam membina rumah dan tidak ada lagi rasa sayang;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022 dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini sudah 9 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan kedua pihak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada dalam kondisi pecah (*Broken Marriage*), kondisi mana didukung oleh kenyataan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 9 bulan, disamping itu sikap Pemohon selama dalam persidangan berulang kali menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai tanpa memperhatikan nasehat dari majelis hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh al-Quran surat al-Ruum ayat 21 dan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi akan diwujudkan dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kata lain, jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk dipertahankan dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya, dikhawatirkan kemudharatan akan jauh lebih banyak dari pada manfaatnya sedangkan menurut qaidah fiqhiyah :

المصالح جلب على مقدم المفساد درأ

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

dengan demikian jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon pada saat ini adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَاِنَّ الطَّلَاقَ عَزَمُوا نِ وَ

Artinya : *" Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah ber-alasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , alasan yang dimaksud, telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. Rahmat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H.

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susmakadaranipa, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp505.000,00
4. PNBp panggilan	Rp20.000,000
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 2792/Pdt.G/2023/PA.Tgrs